



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 492/ Pid.Sus/ 2014/ PN. Stabat.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Stabat mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	MAULIDIN
Tempat Lahir	:	Lampanah
Umur/ tanggal lahir	:	25 tahun/ 12 Juni 1989
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn Lhok Aron Desa Ujong Mesjid Lampana Kec Seulimeum Kab Aceh Besar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2014 s/d 14 April 2014;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 14 April 2014 s/d 17 April 2014;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan didalam Rutan oleh;

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 17 April 2014 s/d 06 Mei 2014;
2. Perpanjangan I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d 26 Mei 2014;
3. Perpanjangan II oleh Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2014 s/d 15 Juni 2014;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d 15 Juli 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d 02 Agustus 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d 15 Agustus 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dan Penunjukkan secara cuma-



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 144/2014/AD/Unw. Advokat / Penasehat Hukum yang berlatar belakang cum laude yang bertempat tinggal di Jalan Perjuangan No. 218 paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat ;

- Pengadilan Negeri tersebut :
 - I. Setelah Membaca :
 - a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa MAULIDIN nomor B-389/N.2.25/APB/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat;
 - b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 492 / Pid.sus / 2014 / PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 - c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 492/Pid.sus/2014/PN.Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
 - d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;
 - II. Setelah mendengar dan membaca:
 - a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-153-III./Sbt./07/2014 ;
 - b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri ;
 - c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum ;
 - d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Terdakwa MAULIDIN bersama dengan temannya YUSRA M. YATIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan BAHAGIA (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 20.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Depan Pos Pol Subs Sektor Besitang tepatnya di Dsn Langkat Tamiang Desa Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "***Perมุfakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk***



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib saat itu terdakwa sebagai anggota Linmas TPS Pemilu Caleg di Desa Ujong Keupula disitu terdakwa bertemu dengan YUSRA M. YATIM dan terdakwa bersama YUSRA M. YATIM berbincang-bincang dan terdakwa mendengar kalau YUSRA M. YATIM akan pergi ke Medan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada YUSRA M. YATIM kalau nanti ke Medan, terdakwa mau ikut.

- Pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelepon oleh YUSRA M. YATIM dan YUSRA M. YATIM mengatakan ?jadi kau mau ikut ke Medan sekarang? lalu YUSRA M. YATIM mengatakan kalau ia sudah mau berangkat ke Medan, kemudian terdakwa menunggu di warung kopi di Desa Ujong Keupula lalu setelah YUSRA M. YATIM sampai dirumah membawa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam No.Pol BL 815 J, lalu terdakwa mendatangi kerumah YUSRA M. YATIM, setelah itu terdakwa bersama YUSRA M. YATIM berangkat dari Desa Ujong Keupula menuju Medan lalu diperjalanan lebih kurang satu jam perjalanan YUSRA M. YATIM memberhentikan mobil didepan rumah BAHAGIA dan mengatakan kepada terdakwa, kita singgah dulu dirumah BAHAGIA mau ambil barang yang mau dibawa ke Medan, kemudian BAHAGIA yang telah menunggu terdakwa bersama YUSRA M. YATIM dipinggir jalan dan barang 3 (tiga) kotak kardus berada disamping BAHAGIA, kemudian BAHAGIA membuka pintu belakang mobil kemudian memasukkannya satu persatu kedalam mobil sedangkan terdakwa dan YUSRA M. YATIM tetap didalam mobil, kemudian setelah ketiga kotak kardus tersebut dimasukkan kedalam mobil lalu BAHAGIA memberikan uang kepada YUSRA M. YATIM lalu saat itu YUSRA M. YATIM menanyakan kepada BAHAGIA berapa ini lalu dijawab BAHAGIA Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian YUSRA M. YATIM menanyakan lagi kepada BAHAGIA mengapa Cuma Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh BAHAGIA ini Cuma uang minyak nanti upahnya diterima di Binjai dari orang yang menerima barang (ganja).

- Selanjutnya terdakwa bersama YUSRA M. YATIM berangkat menuju Medan lebih kurang satu jam perjalanan setelah sampai di Lhok Sukon YUSRA M. YATIM

3



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

singgah di Perak Lantak Sugonguguk membeli jilbab yang akan YUSRA M. YATIM berikan kepada anak YUSRA M. YATIM setelah itu terdakwa bersama MAULIDIN meneruskan perjalanan menuju perlak terdakwa menanyakan kepada YUSRA M. YATIM, bau apa ini di mobil, lalu YUSRA M. YATIM mengatakan kepada terdakwa ?bau ganja itu barang milik BAHAGIA yang kita bawa isinya ganja yang akan dibawa ke Binjai, kemudian setelah itu terdakwa bersama MAULIDIN melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Perlak lebih kurang sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan YUSRA M. YATIM singgah diwarung makan, setelah selesai makan terdakwa bersama YUSRA M. YATIM melanjutkan perjalanan lebih kurang 2 (dua) jam perjalanan terdakwa bersama YUSRA M. YATIM mengisi minyak di galon pinggir jalan setelah selesai terdakwa dan YUSRA M. YATIM melanjutkan perjalanan kemudian sekira pukul 20.45 Wib terdakwa bersama YUSRA M. YATIM sampai di depan Pos Pol Lantas Besitang tepatnya di Dsn Langkat Tamiang Desa Halban Kec. Besitang Kab.Langkat YUSRA M. YATIM memberhentikan mobil karena melihat ada polisi razia, kemudian polisi curiga dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang terdakwa dan YUSRA M. YATIM bawa lalu polisi menemukan 3 (tiga) kotak kardus besar berisi 51 (lima puluh satu) bungkus/bal daun ganja kering kemudian terdakwa bersama YUSRA M. YATIM dibawa ke Polsek Besitang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 32/IL.1.0106/IV/2014 tanggal 14 April 2014 beserta lampirannya yang ditanda tangani oleh ERVINA A.NABABAN, NIK.P. 84425 selaku yang menimbang/ Penaksir sekaligus Pengelola UPC Stabat diketahui berat bersih narkotika jenis ganja adalah 53.000 (lima puluh tiga ribu) gram. Dan hasil kesimpulan pemeriksaan Laboratoris terhadap 51 (lima puluh satu) bal Narkotika jenis daun ganja milik terdakwa YUSRA M. YATIM adalah **positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2519/NNF/2014 tanggal 20 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP 60051008 dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt, PENATA, NIP.197410222003122002 masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., AKBP, NRP 63100830;

- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis ganja

4



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Terdakwa MAULIDIN bersama dengan temannya YUSRA M. YATIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan BAHAGIA (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Depan Pos Pol Subs Sektor Besitang tepatnya di Dsn Langkat Tamiang Desa Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ? ***Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon?***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib saat itu terdakwa sebagai anggota Linmas TPS Pemilu Caleg di Desa Ujong Keupula disitu terdakwa bertemu dengan YUSRA M. YATIM dan terdakwa bersama YUSRA M. YATIM berbincang-bincang dan terdakwa mendengar kalau YUSRA M. YATIM akan pergi ke Medan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada YUSRA M. YATIM kalau nanti ke Medan, terdakwa mau ikut.

- Pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelepon oleh YUSRA M. YATIM dan YUSRA M. YATIM mengatakan ?jadi kau mau ikut ke Medan sekarang? lalu YUSRA M. YATIM mengatakan kalau ia sudah mau berangkat ke Medan, kemudian terdakwa menunggu di warung kopi di Desa Ujong Keupula lalu setelah YUSRA M. YATIM sampai dirumah membawa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam No.Pol BL 815 J, lalu terdakwa mendatangi rumah YUSRA M. YATIM, setelah itu terdakwa bersama YUSRA M. YATIM berangkat dari Desa Ujong Keupula menuju Medan lalu diperjalanan lebih kurang satu jam perjalanan YUSRA M. YATIM memberhentikan mobil didepan rumah BAHAGIA dan mengatakan kepada terdakwa, kita singgah dulu dirumah BAHAGIA

5



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun barang yang akan dibawa ke Medan, kemudian BAHAGIA yang telah menunggu terdakwa bersama YUSRA M. YATIM dipinggir jalan dan barang 3 (tiga) kotak kardus berada disamping BAHAGIA, kemudian BAHAGIA membuka pintu belakang mobil kemudian memasukkannya satu persatu kedalam mobil sedangkan terdakwa dan YUSRA M. YATIM tetap didalam mobil, kemudian setelah ketiga kotak kardus tersebut dimasukkan kedalam mobil lalu BAHAGIA memberikan uang kepada YUSRA M. YATIM lalu saat itu YUSRA M. YATIM menanyakan kepada BAHAGIA berapa ini lalu dijawab BAHAGIA Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian YUSRA M. YATIM menanyakan lagi kepada BAHAGIA mengapa Cuma Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh BAHAGIA ini Cuma uang minyak nanti upahnya diterima di Binjai dari orang yang menerima barang (ganja).

- Selanjutnya terdakwa bersama YUSRA M. YATIM berangkat menuju Medan lebih kurang satu jam perjalanan setelah sampai di Lhok Sukon YUSRA M. YATIM singgah di Pekan Lhok Sukon untuk membeli jilbab yang akan YUSRA M. YATIM berikan kepada anak YUSRA M. YATIM setelah itu terdakwa bersama MAULIDIN meneruskan perjalanan menuju perlak terdakwa menanyakan kepada YUSRA M. YATIM, bau apa ini di mobil, lalu YUSRA M. YATIM mengatakan kepada terdakwa ?bau ganja itu barang milik BAHAGIA yang kita bawa isinya ganja yang akan dibawa ke Binjai, kemudian setelah itu terdakwa bersama MAULIDIN melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Perlak lebih kurang sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan YUSRA M. YATIM singgah di warung makan, setelah selesai makan terdakwa bersama YUSRA M. YATIM melanjutkan perjalanan lebih kurang 2 (dua) jam perjalanan terdakwa bersama YUSRA M. YATIM mengisi minyak digalon pinggir jalan setelah selesai terdakwa dan YUSRA M. YATIM melanjutkan perjalanan kemudian sekira pukul 20.45 Wib terdakwa bersama YUSRA M. YATIM sampai di depan Pos Pol Lantas Besitang tepatnya di Dsn Langkat Tamiang Desa Halban Kec. Besitang Kab.Langkat YUSRA M. YATIM memberhentikan mobil karena melihat ada polisi razia, kemudian polisi curiga dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang terdakwa dan YUSRA M. YATIM bawa lalu polisi menemukan 3 (tiga) kotak kardus besar berisi 51 (lima puluh satu) bungkus/bal daun ganja kering kemudian terdakwa bersama YUSRA M. YATIM dibawa ke Polsek Besitang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 32/IL.1.0106/IV/2014 tanggal 14 April 2014 beserta lampirannya yang ditanda tangani oleh ERVINA A.NABABAN, NIK.P. 84425 selaku yang menimbang/ Penaksir sekaligus

6



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengelola UP Cabang di Kota Sibolga bersih narkotika jenis ganja adalah 53.000 (lima puluh tiga ribu) gram. Dan hasil kesimpulan pemeriksaan Laboratoris terhadap 51 (lima puluh satu) bal Narkotika jenis daun ganja milik terdakwa YUSRA M. YATIM adalah **positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2519/NNF/2014 tanggal 20 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, PENATA, NIP.197410222003122002 masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., AKBP, NRP 63100830;

- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

-----Terdakwa MAULIDIN bersama dengan temannya YUSRA M. YATIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan BAHAGIA (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Depan Pos Pol Subs Sektor Besitang tepatnya di Dsn Langkat Tamiang Desa Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, ? **Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram?**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib saat itu terdakwa sebagai anggota Linmas TPS Pemilu Caleg di Desa Ujong Keupula disitu terdakwa bertemu dengan YUSRA M. YATIM dan terdakwa bersama YUSRA M. YATIM



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berencana berangkat ke Medan mendengar kalau YUSRA M. YATIM akan pergi ke Medan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada YUSRA M. YATIM kalau nanti ke Medan, terdakwa mau ikut.

- Pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelepon oleh YUSRA M. YATIM dan YUSRA M. YATIM mengatakan ?jadi kau mau ikut ke Medan sekarang? lalu YUSRA M. YATIM mengatakan kalau ia sudah mau berangkat ke Medan, kemudian terdakwa menunggu di warung kopi di Desa Ujong Keupula lalu setelah YUSRA M. YATIM sampai dirumah membawa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam No.Pol BL 815 J, lalu terdakwa mendatangi kerumah YUSRA M. YATIM, setelah itu terdakwa bersama YUSRA M. YATIM berangkat dari Desa Ujong Keupula menuju Medan lalu diperjalanan lebih kurang satu jam perjalanan YUSRA M. YATIM memberhentikan mobil didepan rumah BAHAGIA dan mengatakan kepada terdakwa, kita singgah dulu dirumah BAHAGIA mau ambil barang yang mau dibawa ke Medan, kemudian BAHAGIA yang telah menunggu terdakwa bersama YUSRA M. YATIM dipinggir jalan dan barang 3 (tiga) kotak kardus berada disamping BAHAGIA, kemudian BAHAGIA membuka pintu belakang mobil kemudian memasukkannya satu persatu kedalam mobil sedangkan terdakwa dan YUSRA M. YATIM tetap didalam mobil, kemudian setelah ketiga kotak kardus tersebut dimasukkan kedalam mobil lalu BAHAGIA memberikan uang kepada YUSRA M. YATIM lalu saat itu YUSRA M. YATIM menanyakan kepada BAHAGIA berapa ini lalu dijawab BAHAGIA Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian YUSRA M. YATIM menanyakan lagi kepada BAHAGIA mengapa Cuma Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh BAHAGIA ini Cuma uang minyak nanti upahnya diterima di Binjai dari orang yang menerima barang (ganja).

- Selanjutnya terdakwa bersama YUSRA M. YATIM berangkat menuju Medan lebih kurang satu jam perjalanan setelah sampai di Lhok Sukon YUSRA M. YATIM singgah di Pekan Lhok Sukon untuk membeli jilbab yang akan YUSRA M. YATIM berikan kepada anak YUSRA M. YATIM setelah itu terdakwa bersama MAULIDIN meneruskan perjalanan menuju perlak terdakwa menanyakan kepada YUSRA M. YATIM, bau apa ini di mobil, lalu YUSRA M. YATIM mengatakan kepada terdakwa ?bau ganja itu barang milik BAHAGIA yang kita bawa isinya ganja yang akan dibawa ke Binjai, kemudian setelah itu terdakwa bersama MAULIDIN melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Perlak lebih kurang sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan YUSRA M. YATIM singgah diwarung makan, setelah selesai makan terdakwa bersama YUSRA M. YATIM melanjutkan perjalanan lebih kurang

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 (dua) dan perjalanan terdakwa bersama YUSRA M. YATIM mengisi minyak digalon pinggir jalan setelah selesai terdakwa dan YUSRA M. YATIM melanjutkan perjalanan kemudian sekira pukul 20.45 Wib terdakwa bersama YUSRA M. YATIM sampai di depan Pos Pol Lantas Besitang tepatnya di Dsn Langkat Tamiang Desa Halban Kec. Besitang Kab.Langkat YUSRA M. YATIM memberhentikan mobil karena melihat ada polisi razia, kemudian polisi curiga dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang terdakwa dan YUSRA M. YATIM bawa lalu polisi menemukan 3 (tiga) kotak kardus besar berisi 51 (lima puluh satu) bungkus/bal daun ganja kering kemudian terdakwa bersama YUSRA M. YATIM dibawa ke Polsek Besitang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 32/IL.1.0106/IV/2014 tanggal 14 April 2014 beserta lampirannya yang ditanda tangani oleh ERVINA A.NABABAN, NIK.P. 84425 selaku yang menimbang/ Penaksir sekaligus Pengelola UPC Stabat diketahui berat bersih narkotika jenis ganja adalah 53.000 (lima puluh tiga ribu) gram. Dan hasil kesimpulan pemeriksaan Laboratoris terhadap 51 (lima puluh satu) bal Narkotika jenis daun ganja milik terdakwa YUSRA M. YATIM adalah **positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2519/NNF/2014 tanggal 20 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, PENATA, NIP.197410222003122002 masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., AKBP, NRP 63100830;

- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

-----Terdakwa MAULIDIN bersama dengan temannya YUSRA M. YATIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan BAHAGIA (DPO) pada hari Jumat tanggal 11

9



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10 April 2014 sekira pukul 10.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Depan Pos Pol Subs Sektor Besitang tepatnya di Dsn Langkat Tamiang Desa Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **?dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 115 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika?**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib saat itu terdakwa sebagai anggota Linmas TPS Pemilu Caleg di Desa Ujong Keupula disitu terdakwa bertemu dengan YUSRA M. YATIM dan terdakwa bersama YUSRA M. YATIM berbincang-bincang dan terdakwa mendengar kalau YUSRA M. YATIM akan pergi ke Medan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada YUSRA M. YATIM kalau nanti ke Medan, terdakwa mau ikut.

- Pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelepon oleh YUSRA M. YATIM dan YUSRA M. YATIM mengatakan ?jadi kau mau ikut ke Medan sekarang? lalu YUSRA M. YATIM mengatakan kalau ia sudah mau berangkat ke Medan, kemudian terdakwa menunggu di warung kopi di Desa Ujong Keupula lalu setelah YUSRA M. YATIM sampai dirumah membawa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam No.Pol BL 815 J, lalu terdakwa mendatangi kerumah YUSRA M. YATIM, setelah itu terdakwa bersama YUSRA M. YATIM berangkat dari Desa Ujong Keupula menuju Medan lalu diperjalanan lebih kurang satu jam perjalanan YUSRA M. YATIM memberhentikan mobil didepan rumah BAHAGIA dan mengatakan kepada terdakwa, kita singgah dulu dirumah BAHAGIA mau ambil barang yang mau dibawa ke Medan, kemudian BAHAGIA yang telah menunggu terdakwa bersama YUSRA M. YATIM dipinggir jalan dan barang 3 (tiga) kotak kardus berada disamping BAHAGIA, kemudian BAHAGIA membuka pintu belakang mobil kemudian memasukkannya satu persatu kedalam mobil sedangkan terdakwa dan YUSRA M. YATIM tetap didalam mobil, kemudian setelah ketiga kotak kardus tersebut dimasukkan kedalam mobil lalu BAHAGIA memberikan uang kepada YUSRA M. YATIM lalu saat itu YUSRA M. YATIM menanyakan kepada BAHAGIA berapa ini lalu dijawab BAHAGIA Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian YUSRA M. YATIM menanyakan lagi kepada BAHAGIA mengapa Cuma



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) lalu dijawab oleh BAHAGIA ini Cuma uang minyak nanti upahnya diterima di Binjai dari orang yang menerima barang (ganja).

- Selanjutnya terdakwa bersama YUSRA M. YATIM berangkat menuju Medan lebih kurang satu jam perjalanan setelah sampai di Lhok Sukon YUSRA M. YATIM singgah di Pekan Lhok Sukon untuk membeli jilbab yang akan YUSRA M. YATIM berikan kepada anak YUSRA M. YATIM setelah itu terdakwa bersama MAULIDIN meneruskan perjalanan menuju perlak terdakwa menanyakan kepada YUSRA M. YATIM, bau apa ini di mobil, lalu YUSRA M. YATIM mengatakan kepada terdakwa ?bau ganja itu barang milik BAHAGIA yang kita bawa isinya ganja yang akan dibawa ke Binjai, kemudian setelah itu terdakwa bersama MAULIDIN melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Perlak lebih kurang sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan YUSRA M. YATIM singgah di warung makan, setelah selesai makan terdakwa bersama YUSRA M. YATIM melanjutkan perjalanan lebih kurang 2 (dua) jam perjalanan terdakwa bersama YUSRA M. YATIM mengisi minyak digalon pinggir jalan setelah selesai terdakwa dan YUSRA M. YATIM melanjutkan perjalanan kemudian sekira pukul 20.45 Wib terdakwa bersama YUSRA M. YATIM sampai di depan Pos Pol Lantas Besitang tepatnya di Dsn Langkat Tamiang Desa Halban Kec. Besitang Kab.Langkat YUSRA M. YATIM memberhentikan mobil karena melihat ada polisi razia, kemudian polisi curiga dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang terdakwa dan YUSRA M. YATIM bawa lalu polisi menemukan 3 (tiga) kotak kardus besar berisi 51 (lima puluh satu) bungkus/bal daun ganja kering kemudian terdakwa bersama YUSRA M. YATIM dibawa ke Polsek Besitang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 32/IL.1.0106/IV/2014 tanggal 14 April 2014 beserta lampirannya yang ditanda tangani oleh ERVINA A.NABABAN, NIK.P. 84425 selaku yang menimbang/ Penaksir sekaligus Pengelola UPC Stabat diketahui berat bersih narkotika jenis ganja adalah 53.000 (lima puluh tiga ribu) gram. Dan hasil kesimpulan pemeriksaan Laboratoris terhadap 51 (lima puluh satu) bal Narkotika jenis daun ganja milik terdakwa YUSRA M. YATIM adalah **positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2519/NNF/2014 tanggal 20 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP 60051008 dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt, PENATA, NIP.197410222003122002 masing-

11



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing saksinya. Perbuatan tersebut diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., AKBP, NRP 63100830;

- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menerangkan bahwa mereka sudah mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. RIDWANTO RUMAPEA,SH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 20.35 Wib saksi melaksanakan sweeping di depan Pos Lantas Besitang tepatnya di Dusun Langkat Tamiang Desa Halban Kec Besitang Kabupaten Langkat, datang melintas dari Aceh 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam BL 815 J
- Bahwa saksi merasa curiga dengan mobil tersebut tiba-tiba berhenti lebih kurang 20 (dua puluh) meter sebelum melintasi tempat sweeping kemudian saksi mendatangi mobil tersebut dan melihat terdakwa duduk dibangku depan sedangkan saksi YUSRA M YATIM (penuntutan terpisah) sudah berada diluar mobil, lalu saksi membawa terdakwa dan saksi



putusan.mahkamahagung.go.id YUSRA M YATIM kedalam sebuah warung dan melakukan pengeledahan badan dan tidak didapati barang narkotika pada badan terdakwa maupun saksi YUSRA M YATIM;

- Bahwa kemudian saksi mencurigai mobil kijang tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut, dan setelah digeledah didapati 3 (tiga) kotak kardus di bangku belakang berisi 51 (lima puluh satu) bungkus/ bal daun ganja kering setelah itu saksi membawa terdakwa dan saksi YUSRA M YATIM berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah sebagian keterangan saksi dimana terdakwa tidak mengetahui adanya ganja didalam mobil tersebut;

1. RIZALMAN SIHOTANG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 20.35 Wib saksi melaksanakan sweeping di depan Pos Lantas Besitang tepatnya di Dusun Langkat Tamiang Desa Halban Kec Besitang Kabupaten Langkat, datang melintas dari Aceh 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam BL 815 J
- Bahwa saksi merasa curiga dengan mobil tersebut tiba-tiba berhenti lebih kurang 20 (dua puluh) meter sebelum melintasi tempat sweeping kemudian saksi mendatangi mobil tersebut dan melihat terdakwa duduk dibangku depan sedangkan saksi YUSRA M YATIM (penuntutan terpisah) sudah berada diluar mobil, lalu saksi membawa terdakwa dan saksi YUSRA M YATIM kedalam sebuah warung dan melakukan pengeledahan badan dan tidak didapati barang narkotika pada badan terdakwa maupun saksi YUSRA M YATIM;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian saksi-goic mencurigai mobil kijang tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut, dan setelah digeledah didapati 3 (tiga) kotak kardus di bangku belakang berisi 51 (lima puluh satu) bungkus/bal daun ganja kering setelah itu saksi membawa terdakwa dan saksi YUSRA M YATIM berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah sebagian keterangan saksi dimana terdakwa tidak mengetahui adanya ganja didalam mobil tersebut;

3. KANERAIGO GARI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 20.35 Wib saksi melaksanakan sweeping di depan Pos Lantas Besitang tepatnya di Dusun Langkat Tamiang Desa Halban Kec Besitang Kabupaten Langkat, datang melintas dari Aceh 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam BL 815
- Bahwa saksi merasa curiga dengan mobil tersebut tiba-tiba berhenti lebih kurang 20 (dua puluh) meter sebelum melintasi tempat sweeping kemudian saksi mendatangi mobil tersebut dan melihat terdakwa duduk dibangku depan sedangkan saksi YUSRA M YATIM (penuntutan terpisah) sudah berada diluar mobil, lalu saksi membawa terdakwa dan saksi YUSRA M YATIM kedalam sebuah warung dan melakukan pengeledahan badan dan tidak didapati barang narkotika pada badan terdakwa maupun saksi YUSRA M YATIM;
- Bahwa kemudian saksi mencurigai mobil kijang tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut, dan setelah digeledah didapati 3



kotak kardus di bangku belakang berisi 51 (lima puluh satu) bungkus/ bal daun ganja kering setelah itu saksi membawa terdakwa dan saksi YUSRA M YATIM berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah sebagian keterangan saksi dimana terdakwa tidak mengetahui adanya ganja didalam mobil tersebut;

4. SUROSO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mengenal saksi MAULIDIN
- Bahwa saksi sebagai perwakilan dari Leasing PT Sinar Mitra Banda Aceh dimana saksi sebagai staf remedial/ perwakilan
- Bahwa saksi sebagai saksi dipersidangan adalah hubungannya adalah 1 (satu) unit mobil Kijang Inova BL 815 J yang dikendarai terdakwa
- Bahwa mobil tersebut milik dari EDDY SABARA penduduk Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kab Kota Banda Aceh
- Bahwa EDDY SABARA meminjam uang dari PT Sinar Mitra Sepadan Finance Banda Aceh dengan jaminan BPKB mobil Kijang Inova No Pol BL 815 J warna hitam dengan angsuran pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali
- Bahwa saksi mengetahui dari EDDY SABARA bahwa mobil tersebut dirental oleh terdakwa dan saksi MAULIDIN.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil Inova tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa YUSRA M YATIM dan MAULIDIN karena mobil tersebut mengangkut ganja.
- Bahwa EDDY SABARA ada memberikan kuasa kepada saksi dalam hal pengurusan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak tahu;

5. YUSRA M YATIM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam penuntutan terpisah
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukul 18.00 Wib saksi pada saat itu di warung kopi Desa Ujong Keupula, istri kedua saksi (sudah



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

gugatan, menepi saksi dan saksi mengatakan kalau anak saksi hendak dibelikan jilbab, kemudian saksi menjawab akan dibelikan setelah pemilu, kemudian saat itu saksi menelp BAHAGIA (DPO) dan saksi mengatakan hendak ke Medan tapi belum tahu kapan, dan BAHAGIA mengatakan kepada saksi apabila mau ke Medan singgah dulu di rumah BAHAGIA untuk mengantar barang (maksudnya ganja) mau dibawa ke Binjai;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014, sekira pukul 08.00 Wib saksi berangkat ke Banda Aceh untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam No Pol BL 815 J, kemudian saksi menelp terdakwa dan mengatakan "JADI KAU MAU IKUT KE MEDAN, SEKARANG SAYA SUDAH MAU BERANGKAT";
- Bahwa kemudian terdakwa menunggu saksi di warung kopi di Desa Ujong Keupula kemudian terdakwa dan saksi bersama-sama berangkat ke Medan
- Bahwa satu jam perjalanan, saksi memberhentikan mobil di depan rumah BAHAGIA dan mengatakan kepada terdakwa "KITA SINGGAH DULU DIRUMAH BAHAGIA MAU AMBIL BARANG MAU DIBAWA KE MEDAN" kemudian BAHAGIA yang telah menunggu di pinggir jalan kemudian membuka pintu belakang mobil Inova dan memasukkan satu persatu kardus sedangkan terdakwa dan saksi tetap didalam mobil;
- Bahwa setelah memasukkan 3 (tiga) kotak kardus kedalam mobil Inova, BAHAGIA memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi bertanya mengapa hanya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan BAHAGIA menjawab bahwa itu adalah uang minyak, nanti upahnya saksi terima setelah barang sampai di Binjai dari orang yang menerima barang tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi bersama terdakwa berangkat menuju Medan dan lebih kurang satu jam perjalanan saksi singgah di Pekan Lhok Sukon untuk membeli jilbab yang akan saksi berikan kepada anak saksi;
- Bahwa setelah dari Pekan Lhok Sukon terdakwa dan saksi meneruskan perjalanan tepatnya di jalan antara laweung dan Perlak terdakwa bertanya kepada saksi "BAU APA MOBIL INI" lalu saksi menjawab "BAU GANJA, ITU BARANG MILIK BAHAGIA YANG KITA BAWA MENUJU MEDAN (maksudnya Binjai) dan setelah itu di Perlak saksi MAULIDIN dan terdakwa singgah di warung makan, setelah selesai makan terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan

16



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sekam pada tanggal 20.05.14 Wib terdakwa dan saksi sampai di Pos pol

Lantas Besitang tepatnya di Dusun Langkat Tamiang Desa Halban saksi memberhentikan mobil karena melihat ada razia

- Bahwa dikarenakan curiga, saksi RIDWANTO RUMAPEA, RIZALMAN SIHOTANG, dan saksi KANERAIGO GARI (ketiganya anggota polisi) mendatangi mobil Inova yang dikendarai saksi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi kemudian menggeledah mobil Inova dan didapati 3 (tiga) kotak kardus berisi 51 (lima puluh satu) bungkus/bal daun ganja kering, kemudian terdakwa bersama saksi dibawa ke Polsek Besitang
- Bahwa mobil Inova Nopol BL 815 J saksi rental dari Banda Aceh, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut, dan harga rental mobil tersebut adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/hari dan saksi sudah membayar sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena akan merental selama 2 (dua) hari
- Bahwa saksi belum ada memberikan uang kepada terdakwa, namun setelah mendapatkan upah dari yang membeli ganja tersebut, saksi ada niat untuk membagikan kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki ganja dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kardus yang berisikan 51 (lima puluh satu) bal daun ganja kering, 1(satu) unit mobil Kijang Inova Nopol BL 815 J warna hitam, 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa menyewa, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Lessing PT Sinar Mitra Banda Aceh, 1 (satu) lembar tanda terima angsuran ke tujuh dan terhadap barang bukti tersebut telah di disita menurut peraturan perundang-undangan dan diakui oleh terdakwa maupun saksi-saksi maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 20.45 Wib di depan pos lintas Besitang tepatnya di Dsn Langkat Tamiang karena kedapatan membawa ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• **Bahwa kronologi kejadian yaitu**

itu terdakwa sebagai linmas TPS Pemilu di Desa Ujong Keupula terdakwa bertemu dengan saksi YUSRA M YATIM dan mengobrol dan terdakwa mendengar saksi YUSRA M YATIM hendak pergi ke Medan dan terdakwa ingin ikut dengan saksi YUSRA M YATIM;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelp saksi YUSRA M YATIM mengatakan “JADI KAU MAU IKUT KE MEDAN SEKARANG” kemudian terdakwa menunggu di warung kopi di Desa Ujong Keupula kemudian saksi YUSRA M YATIM datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam No Pol BL 815 J, setelah itu saksi dan terdakwa berangkat;
- Bahwa satu jam kemudian, saksi YUSRA M YATIM memberhentikan mobil didepan rumah BAHAGIA (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa untuk singgah dulu dirumah BAHAGIA mau ambil barang;
- Bahwa BAHAGIA (DPO) yang telah menunggu saksi dan terdakwa di pinggir jalan dengan membawa barang berupa 3 (tiga) kotak kardus, kemudian BAHAGIA membuka pintu belakang mobil dan memasukkan kotak kardus tersebut satu persatu sedangkan saksi dan terdakwa masih didalam mobil;
- Bahwa kemudian setelah ketiga kotak kardus tersebut dimasukkan kedalam mobil lalu BAHAGIA memberikan uang kepada saksi YUSRA M YATIM sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi YUSRA M YATIM bertanya mengapa hanya rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu dijawab BAHAGIA ini hanya uang minyak nanti upahnya saksi YUSRA M YATIM terima di Binjai dari orang yang menerima barang ini;
- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa berangkat menuju Medan kemudian satu jam perjalanan saksi YUSRA M YATIM memberhentikan mobil sampai di Lhok Sukon dan singgah di Pekan Lhok Sukon dimana saksi YUSRA M YATIM membeli jilbab untuk anaknya, setelah itu terdakwa dan saksi meneruskan perjalanan;
- Bahwa diantara jalan Laweung dan Perlak terdakwa bertanya kepada saksi YUSRA M YATIM “BAU APA INI DI MOBIL” lalu dijawab oleh saksi YUSRA M YATIM “BAU GANJA ITU BARANG MILIK BAHAGIA, YANG KITA BAWA ISINYA GANJA YANG AKAN KITA BAWA SAMPAI KE MEDAN”



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- **Bahwa** sebelum pengujian pada kira-kira pukul 18.30 Wib saksi dan terdakwa singgah di warung makan, setelah selesai saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan lebih kurang 2 (dua) jam perjalanan saksi YUSRA M YATIM mengisi bensin di SPBU pinggir jalan, kemudian melanjutkan perjalanan kira-kira pukul 20.45 Wib terdakwa dan saksi sampai di depan pos pol Lantas Besitang tepatnya di Dsn Langkat Tamiang Desa Halban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat saksi YUSRA M YATIM memberhentikan mobil karena ada razia;
- **Bahwa** setelah mobil berhenti, anggota kepolisian mendekati mobil saksi YUSRA M YATIM dan melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi dan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan mobil dan ditemukan 3 (tiga) kotak kardus besar berisi 51 (lima puluh satu) bungkus/ bal daun ganja kering kemudian saksi dan terdakwa dibawa ke Polsek Besitang

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: Nomor Lab: 2519 / NNF / 2014 tanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU,S.SI,Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 230 (dua ratus tiga puluh) gram milik MAULIDIN dan MAULIDIN adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor 32/IL.1.0106/IV/2014 yang ditandatangani oleh ERVINA NABABAN.SE dengan kesimpulan barang bukti berupa lima puluh satu bal Narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan penimbangan adalah seberat 53.000 (lima puluh tiga ribu) gram dan setelah diambil sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) gram untuk kepentingan labkrim sehingga sisa menjadi 52.770 (lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung MAULIDIN, Bersalah melakukan tindak pidana

“Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAULIDIN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider selama 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah kardus yang berisikan 51 (lima puluh satu) bal daun ganja kering

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Kijang Inova No Pol BL 815 J warna hitam

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Lessing PT Sinar Mitra Banda Aceh, 1 (satu) lembar tanda terima angsuran ke tujuh

Terlampir dalam berkas perkara

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama YUSRA M YATIM

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan nota pembelaannya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal melakukan perbuatan tindak pidana dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan atas nota pembelaan yang diajukan terdakwa, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib saat itu terdakwa sebagai anggota Linmas TPS Pemilu Caleg di Desa Ujong Keupula disitu terdakwa bertemu dengan YUSRA M. YATIM dan terdakwa bersama YUSRA M. YATIM berbincang-bincang dan terdakwa mendengar kalau YUSRA M. YATIM akan pergi ke Medan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada YUSRA M. YATIM kalau nanti ke Medan, terdakwa mau ikut.

- Pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelepon oleh YUSRA M. YATIM dan YUSRA M. YATIM mengatakan ?jadi kau mau ikut ke Medan sekarang? lalu YUSRA M. YATIM mengatakan kalau ia sudah mau berangkat ke Medan, kemudian terdakwa menunggu di warung kopi di Desa Ujong Keupula lalu setelah YUSRA M. YATIM sampai dirumah membawa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam No.Pol BL 815 J, lalu terdakwa mendatangi kerumah YUSRA M. YATIM, setelah itu terdakwa bersama YUSRA M. YATIM berangkat dari Desa Ujong Keupula menuju Medan lalu diperjalanan lebih kurang satu jam perjalanan YUSRA M. YATIM memberhentikan mobil didepan rumah BAHAGIA dan mengatakan kepada terdakwa, kita singgah dulu dirumah BAHAGIA mau ambil barang yang mau dibawa ke Medan, kemudian BAHAGIA yang telah menunggu terdakwa bersama YUSRA M. YATIM dipinggir jalan dan barang 3 (tiga) kotak kardus berada disamping BAHAGIA, kemudian BAHAGIA membuka pintu belakang mobil kemudian memasukkannya satu persatu kedalam mobil sedangkan terdakwa dan YUSRA M. YATIM tetap didalam mobil, kemudian setelah ketiga kotak kardus tersebut dimasukkan kedalam mobil lalu BAHAGIA memberikan uang kepada YUSRA M. YATIM lalu saat itu YUSRA M. YATIM menanyakan kepada BAHAGIA berapa ini lalu dijawab BAHAGIA Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian YUSRA M. YATIM menanyakan lagi kepada BAHAGIA mengapa Cuma Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh BAHAGIA ini Cuma uang minyak nanti upahnya diterima di Binjai dari orang yang menerima barang (ganja).

- Selanjutnya terdakwa bersama YUSRA M. YATIM berangkat menuju Medan lebih kurang satu jam perjalanan setelah sampai di Lhok Sukon YUSRA M. YATIM singgah di Pekan Lhok Sukon untuk membeli jilbab yang akan YUSRA M. YATIM berikan kepada anak YUSRA M. YATIM setelah itu terdakwa bersama MAULIDIN meneruskan perjalanan menuju perlak terdakwa menanyakan kepada YUSRA M. YATIM, bau apa ini di mobil, lalu YUSRA M. YATIM mengatakan kepada terdakwa ?bau ganja itu barang milik BAHAGIA yang kita bawa isinya ganja yang akan dibawa ke Binjai, kemudian setelah itu terdakwa bersama MAULIDIN

21



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

melakukan perjalanan dengan sopirnya di Perlak lebih kurang sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan YUSRA M. YATIM singgah diwarung makan, setelah selesai makan terdakwa bersama YUSRA M. YATIM melanjutkan perjalanan lebih kurang 2 (dua) jam perjalanan terdakwa bersama YUSRA M. YATIM mengisi minyak digalon pinggir jalan setelah selesai terdakwa dan YUSRA M. YATIM melanjutkan perjalanan kemudian sekira pukul 20.45 Wib terdakwa bersama YUSRA M. YATIM sampai di depan Pos Pol Lantas Besitang tepatnya di Dsn Langkat Tamiang Desa Halban Kec. Besitang Kab.Langkat YUSRA M. YATIM memberhentikan mobil karena melihat ada polisi razia, kemudian polisi curiga dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang terdakwa dan YUSRA M. YATIM bawa lalu polisi menemukan 3 (tiga) kotak kardus besar berisi 51 (lima puluh satu) bungkus/bal daun ganja kering kemudian terdakwa bersama YUSRA M. YATIM dibawa ke Polsek Besitang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 32/IL.1.0106/IV/2014 tanggal 14 April 2014 beserta lampirannya yang ditanda tangani oleh ERVINA A.NABABAN, NIK.P. 84425 selaku yang menimbang/ Penaksir sekaligus Pengelola UPC Stabat diketahui berat bersih narkotika jenis ganja adalah 53.000 (lima puluh tiga ribu) gram. Dan hasil kesimpulan pemeriksaan Laboratoris terhadap 51 (lima puluh satu) bal Narkotika jenis daun ganja milik terdakwa YUSRA M. YATIM adalah **positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2519/NNF/2014 tanggal 20 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP 60051008 dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt, PENATA, NIP.197410222003122002 masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., AKBP, NRP 63100830;

- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.p



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UURI No 35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 111 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Pasal 131 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dengan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut maka pasal dakwaan yang sesuai dengan hal tersebut adalah dakwaan ketiga melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau Melawan hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram
3. Percobaan atau Permufaktan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa MAULIDIN yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak pidana dalam hukumnya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpuhnilah unsur pertama ini ;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksudkan oleh unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (2) “dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan “,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2014/Unj. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “ Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 08.00 Wib saksi YUSRA M YATIM berangkat ke Banda Aceh dengan menyewa satu unit mobil Kijang Inova warna hitam No Pol BL 815 J dan pada saat saksi YUSRA M YATIM sampai di Krung saksi YUSRA M YATIM menelepon terdakwa mengatakan “JADI KAU MAU IKUT KE MEDAN SEKARANG SAYA SAYA SUDAH MAU BERANGKAT” kemudian terdakwa menunggu saksi YUSRA M YATIM di warung kopi di Desa Ujong Keupula kemudian setelah saksi YUSRA M YATIM sampai dirumahnya lalu terdakwa datang kerumah saksi YUSRA M YATIM kemudian bersama-sama berangkat dari Desa Ujong Keupula menuju Medan. Bahwa satu jam perjalanan saksi YUSRA M YATIM memberhentikan mobil didepan rumah BAHAGIA (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa ‘KITA SINGGAH DULU DIRUMAH BAHAGIA MAU AMBIL BARANG MAU DIBAWA KE MEDAN” kemudian BAHAGIA menunggu di pinggir jalan dan barang 3 (tiga) kotak kardus disamping BAHAGIA, lalu BAHAGIA membuka pintu belakang mobil dan memasukkan satu persatu kotak tersebut kedalam mobil sedangkan terdakwa dan saksi tetap didalam mobil, kemudian setelah ketiga kotak tersebut dimasukkan kedalam mobil lalu BAHAGIA memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi YUSRA M YATIM menanyakan kepada BAHAGIA mengapa Cuma Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian dijawab BAHAGIA uang tersebut untuk uang minyak, nanti upahnya saksi YUSRA M YATIM terima di Binjai dari orang yang menerima barang (ganja). Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi YUSRA M YATIM berangkat menuju Medan lebih kurang satu jam perjalanan setelah sampai di Lhok Sukon saksi YUSRA M YATIM singgah di Pekan Lhok Sukon untuk membeli jilbab yang akan saksi YUSRA M YATIM berikan kepada anaknya setelah itu terdakwa bersama saksi YUSRA M YATIM meneruskan perjalanan menuju Perlak terdakwa menanyakan kepada saksi YUSRA M YATIM “BAU APA INI DI MOBIL?” lalu saksi YUSRA M YATIM menjawab “BAU GANJA ITU BARANG MILIK BAHAGIA YANG KITA BAWA ISINYA GANJA YANG AKAN DIBAWA KE BINJAI”. Bahwa kemudian setelah itu



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersama hakim YUSRA M YATIM melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Perlak lebih kurang sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan saksi YUSRA M YATIM singgah di warung makan, setelah selesai makan terdakwa bersama saksi YUSRA M YATIM melanjutkan perjalanan terdakwa dan saksi YUSRA M YATIM mengisi bensin di SPBU di pinggir jalan kemudian melanjutkan perjalanan. Bahwa sekira pukul 20.45 Wib terdakwa bersama saksi YUSRA M YATIM sampai di depan Pos Pol Lintas Besitang tepatnya di Dsn Langkat Tamiang Desa Halban Kec Besitang Kab Langkat saksi YUSRA M YATIM memberhentikan mobil karena melihat ada polisi razia, kemudian polisi merasa curiga dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang terdakwa bawa lalu polisi menemukan 3 (tiga) kotak kardus besar berisi 51 (lima puluh satu) bungkus/ bal daun ganja kering kemudian terdakwa bersama YUSRA M YATIM dibawa ke Polsek Besitang guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 32/IL.1.0106/IV/2014 tanggal 14 April 2014 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh ERVINA A.NABABAN, NIK.P. 84425 selaku yang menimbang/ Penaksir sekaligus Pengelola UPC Stabat diketahui berat bersih narkotika jenis ganja adalah 53.000 (lima puluh tiga ribu) gram. Dan hasil kesimpulan pemeriksaan Laboratoris terhadap 51 (lima puluh satu) bal Narkotika jenis daun ganja milik terdakwa MAULIDIN adalah **positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2519/NNF/2014 tanggal 20 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP 60051008 dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt, PENATA, NIP.197410222003122002 masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., AKBP, NRP 63100830;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengangkut barang narkotika berupa ganja dan pada saat majelis hakim mempertanyakan apakah terdakwa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau mengangkut barang narkoitika dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur didalam Pasal 24 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika hal mana barang bukti ganja tersebut diperkuat dengan

26



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Acara Analisis Laboratorium

Barang Bukti dan Urine pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: Nomor Lab: 2519 / NNF / 2014 tanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.SI, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 230 (dua ratus tiga puluh) gram milik MAULIDIN dan MAULIDIN adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi

Menimbang, bahwa unsur mengenai beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram Majelis Hakim setelah melihat Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor 32/IL.1.0106/IV/2014 yang ditandatangani oleh ERVINA NABABAN.SE dengan kesimpulan barang bukti berupa lima puluh satu bal Narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan penimbangan adalah seberat 53.000 (lima puluh tiga ribu) gram dan setelah diambil sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) gram untuk kepentingan labkrim sehingga sisa menjadi 52.770 (lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh) gram sehingga majelis hakim berpendapat unsur mengenai beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi

3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” menurut Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

27



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian permufakatan jahat yang diberikan oleh Undang-undang ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bersifat alternatif dimana apabila salah satu kategori perbuatan yang disebutkan dalam pengertian “permufakatan jahat” ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” itu sendiri menurut Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 08.00 Wib saksi YUSRA M YATIM berangkat ke Banda Aceh dengan menyewa satu unit mobil Kijang Inova warna hitam No Pol BL 815 J dan pada saat saksi YUSRA M YATIM sampai di Krung saksi YUSRA M YATIM menelepon terdakwa mengatakan “JADI KAU MAU IKUT KE MEDAN SEKARANG SAYA SAYA SUDAH MAU BERANGKAT” kemudian terdakwa menunggu saksi YUSRA M YATIM di warung kopi di Desa Ujong Keupula kemudian setelah saksi YUSRA M YATIM sampai dirumahnya lalu terdakwa datang kerumah saksi YUSRA M YATIM kemudian bersama-sama berangkat dari Desa Ujong Keupula menuju Medan. Bahwa satu jam perjalanan saksi YUSRA M YATIM memberhentikan mobil didepan rumah BAHAGIA (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa ‘KITA SINGGAH DULU DIRUMAH BAHAGIA MAU AMBIL BARANG MAU DIBAWA KE MEDAN” kemudian BAHAGIA menunggu di pinggir jalan dan barang 3 (tiga) kotak kardus disamping BAHAGIA, lalu BAHAGIA membuka pintu belakang mobil dan memasukkan satu persatu kotak tersebut kedalam mobil sedangkan terdakwa dan saksi YUSRA M YATIM tetap didalam mobil, kemudian setelah ketiga kotak tersebut dimasukkan kedalam mobil lalu BAHAGIA memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi YUSRA M YATIM menanyakan kepada BAHAGIA mengapa Cuma Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian dijawab BAHAGIA uang tersebut untuk uang minyak, nanti upahnya saksi YUSRA M YATIM terima di Binjai dari orang yang menerima barang (ganja). Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi YUSRA M YATIM berangkat menuju Medan lebih kurang satu jam perjalanan setelah sampai di Lhok Sukon saksi YUSRA M YATIM singgah di Pekan Lhok Sukon untuk membeli jilbab yang akan saksi YUSRA M YATIM berikan kepada anak saksi setelah itu terdakwa bersama saksi YUSRA M YATIM meneruskan perjalanan menuju Perlak terdakwa menanyakan kepada saksi

28



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YUSRA M YATIM “BAU GANJA?” lalu saksi YUSRA M YATIM menjawab “BAU GANJA ITU BARANG MILIK BAHAGIA YANG KITA BAWA ISINYA GANJA YANG AKAN DIBAWA KE BINJAI”. Bahwa kemudian setelah itu saksi YUSRA M YATIM bersama terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Perlak lebih kurang sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan saks YUSRA M YATIM singgah di warung makan, setelah selesai makan terdakwa bersama saksi YUSRA M YATIM melanjutkan perjalanan terdakwa dan saks YUSRA M YATIM mengisi bensin di SPBU di pinggir jalan kemudian melanjutkan perjalanan. Bahwa sekira pukul 20.45 Wib terdakwa bersama saksi YUSRA M YATIM sampai di depan Pos Pol Lantas Besitang tepatnya di Dsn Langkat Tamiang Desa Halban Kec Besitang Kab Langkat saksi YUSRA M YATIM memberhentikan mobil karena melihat ada polisi razia, kemudian polisi merasa curiga dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang saksi YUSRA M YATIM bawa lalu polisi menemukan 3 (tiga) kotak kardus besar berisi 51 (lima puluh satu) bungkus/ bal daun ganja kering kemudian terdakwa bersama saksi YUSRA M YATIM dibawa ke Polsek Besitang guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa SAKSI YUSRA M YATIM bersama-sama dengan terdakwa melakukan permufakatan jahat dimana pada saat terdakwa bertanya mengenai bau di mobil lalu dijawab saksi YUSRA M YATIM adalah bau ganja namun terdakwa tidak segera meninggalkan saksi YUSRA M YATIM tapi melanjutkan perjalanan menuju Medan dan saksi YUSRA M YATIM pun berniat untuk membagi upah mengangkut ganja kepada terdakwa apabila barang ganja tersebut sudah sampai kepada penerima barang sehingga unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa Hak Mengangkut Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram”**

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

alasan penuntut umum, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 115 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar hal mana lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan dan telah menjalani masa penahanan secara sah dan dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
2. Perbuatan terdakwa merusak generasi muda sebagai harapan bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah 3 (tiga) buah kardus yang berisikan 51 (lima puluh satu) bal daun ganja kering adalah barang bukti yang dilarang untuk diperjualbelikan sehingga barang bukti seyogyanya dirampas untuk dimusnahkan, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil kijang Inova No Pol BL 815 J warna hitam menurut ketentuan Pasal 101 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 yang menerangkan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara" dikarenakan barang bukti tersebut digunakan untuk mengangkut barang narkotika sehingga barang bukti tersebut seyogyanya dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa menyewa, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Lessing PT Sinar Mitra Banda Aceh dan 1 (satu) lembar tanda terima angsuran ke tujuh tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;
Memperhatikan ketentuan Pasal 115 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa MAULIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAULIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

31



32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kardus yang berisikan 51 (lima puluh satu) bal daun ganja kering

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Kijang Inova No Pol BL 815 J warna hitam

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa menyewa, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Lessing PT Sinar Mitra Banda Aceh, 1 (satu) lembar tanda terima angsuran ke tujuh

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : SENIN, tanggal 06 Oktober 2014 oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan CIPTO HOSARI PARSORAN NABABAN,SH.MH, dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 07 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh BOIKA NAINGGOLAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh HASUDUNGAN PARLINDUNGAN SIDAURUK,SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. CIPTO HOSARI P NABABAN.SH.MH

IRWANSYAH PUTRA SITORUS SH.MH

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BUKTI NAINGGOLAN